

SISTEM HUKUM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA¹
Oleh : Tony Mirwanto²

ABSTRAK

Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh orang asing dengan menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi, umumnya digunakan dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Hal ini menyebabkan menjadi berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan fakta di lapangan, masalah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata umumnya berasal dari Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) ini merupakan permasalahan yang lama kelamaan semakin sulit diselesaikan, bahkan semakin sulit terditeksi oleh aparat penegak hukum. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang mengakomodir tentang kemudahan dibidang penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja asing, menyebabkan Indonesia semakin dipenuhi oleh para Pemodal dan Tenaga Kerja Asing. Dengan adanya hal tersebut khususnya masalah penggunaan tenaga kerja asing perlu mendapat perhatian serius pemerintah khususnya dalam pengawasan kegiatannya selama berada di Indonesia, agar penggunaan tenaga kerja asing dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya dan mempercepat pembangunan. Pemberian kemudahan Visa dalam rangka meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata terhadap orang asing yang akan memasuki Indonesia, tentunya harus dibarengi dengan pengawasan terhadap izin tinggalnya sebagai konsekuensi kemudahan pemberian visa tersebut. Agar praktek-praktek penggunaan tenaga kerja asing secara illegal oleh perusahaan penanaman

modal asing dengan modus menggunakan izin tinggal kunjungan wisata, dapat diminimalisir sedini mungkin. Untuk itulah diperlukan persyaratan yang ketat dan selektif bagi orang asing yang akan diberikan kemudahan Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta menggalakkan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang berkegiatan di Indonesia, sehingga dampak negatif dari kehadiran orang asing di Indonesia dapat diatasi.

Kata Kunci: Visa, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dalam hal orang asing yang bermaksud bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia, tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari orang asing tersebut:

1. Bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/ Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia ;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ Izin Tinggal Terbatas);
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.

Berdasarkan kebijakan Selektif (*Selective Policy*) yang dijabarkan pada paragraf ke VIII penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa, "...hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108047

dan berada di wilayah Indonesia.³ Dengan adanya prosedur pengawasan yang ketat dan selektif mulai dalam pemberian Visa (VITAS/ Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hingga orang asing meninggalkan wilayah Indonesia maka diharapkan akan memberikan saringan dan pengawasan yang efektif terhadap orang asing, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan membuka pintu dan memberikan fasilitas terhadap TKA yang akan bekerja di Indonesia, maka diharapkan penggunaan TKA pada PMA dapat tepat guna sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Sehingga kedatangan TKA dari luar Indonesia diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada paragraf ke IV, yang mengatakan bahwa, "...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa..."⁴

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, maka kegiatan pengawasan sangat diperlukan terutama untuk mengamati, mendeteksi, mencegah, dan menindak apabila orang asing tersebut melakukan pelanggaran Izin Tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya selama berada di wilayah Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Bab VI pasal 66-73 yang mengatur Tentang Pengawasan Keimigrasian. Kegiatan Pengawasan merupakan inti untuk mengadakan evaluasi dan penerapan tindakan korektif dalam mencapai sasaran hasil yang telah direncanakan atau rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁵ Karena apabila suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, tanpa dilakukan pengawasan

yang efektif maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga Pengawasan menjadi seperti pengawal dan pendeteksi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran.

Dalam rangka tertib hukum, administrasi dan kelancaran pelayanan kepada TKA di Indonesia secara cepat dan tepat. Keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, haruslah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Sehingga pembangunan dapat terus berjalan dengan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan TKA tersebut. Dengan mengetahui sistem hukum pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia. Para aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi, mendeteksi, dan mengambil langkah tepat dalam rangka pengawasan yang lebih efektif dan untuk penegakan hukum itu sendiri. Baik dengan melakukan peningkatan atau merubah sistem tata cara pengawasan, namun tetap berlandaskan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai pengertian dari negara hukum, dimana negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, sistem hukum pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sangatlah penting terutama untuk mencegah dampak negatif dengan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada pada perusahaan PMA, serta menjadikan masyarakat setempat dan warga negara asing khususnya dalam Wilayah Kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Kantor Imigrasi, tertib terhadap hukum yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah sistem penggunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang bekerja

³ *Prosedur Tetap Imigrasi UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 (Indonesia-Inggris)*. Cetakan ke II, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hal 71.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Dilengkapi Perubahan Pertama.Kedua.Ketiga.Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm. 99.

⁵ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm. 91.

⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cetakan ke I. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011., hlm. 8.

pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia?

2. Bagaimanakah sistem pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷ Selain itu jenis yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁸

PEMBAHASAN

1. Sistem Penggunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling beraksi.⁹ Apabila digabungkan dengan kata "Hukum" maka menjadi Sistem Hukum. Adapun, definisi sistem hukum yang diberikan oleh **Sudikno Mertokusumo**, adalah:

"Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut."¹⁰

Berkaitan dengan Pengaturan Ketenagakerjaan, dalam hal penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mengacu kepada peraturan sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

⁷ *Ibid*, hlm 24.

⁸ *Ibid*, hlm. 105.

⁹ G.R. Terry dan L.W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm.6

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti:2011, hlm. 159.

- b. Terkait dengan Visa dan Izin Tinggal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- c. Terkait dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal.

Kebutuhan akan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dapat dipungkiri khususnya bagi profesi-profesi tertentu yang belum banyak dikembangkan di Tanah Air. Oleh karena itu, mempekerjakan tenaga kerja sebagai ahli menjadi solusi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan, khususnya bagi yang berbentuk PT Penanaman Modal Asing (PMA). Oleh karenanya maka diperlukan suatu perangkat aturan hukum yang mengatur secara jelas tentang sistem pengaturan penggunaan TKA yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi Negara Indonesia, serta untuk mengantisipasi dampak negatif dari datangnya orang asing yang akan bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Penanaman Modal Asing yang saling berkaitan satu dengan lainnya terdiri dari beberapa tahapan yang mengacu pada 2 (dua) Undang-Undang, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Apabila dijelaskan berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut maka sistem penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Penanaman Modal Asing, terdiri dari beberapa tahap kepengurusan, diantaranya:

- I. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- II. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)
- III. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- IV. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Kerja

Apabila telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan maka orang asing tersebut akan diberikan Izin Tinggal Terbatas selama 1 (satu) tahun berupa Kartu Izin Tinggal

Terbatas (KITAS) dan diterakan cap nomor register ITAS pada dokumen perjalanan orang asing tersebut.

2. Sistem Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang diemban dan menjadi bagian yang penting serta strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia hingga keluar wilayah Indonesia dan sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional.¹¹

Kegiatan pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia tidak lain merupakan pelaksanaan dari *selective policy*/ Kebijakan Selektif, yakni kebijakan yang mengamatkan hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan selektif tersebut, maka perlu diadakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan orang-orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing di Indonesia berdasarkan Pasal 66 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, meliputi:

- a. Masuk dan keluarnya orang asing Wilayah Indonesia.
- b. Keberadaan dan kegiatan Orang Asing di di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan bentuknya kegiatan Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan sebagaimana dijabarkan pada Pasal 180 dan 181 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Pengawasan Administratif
- b. Pengawasan Lapangan

Berdasarkan Pasal 172 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, berikut tahapan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, yang dimulai semenjak orang asing tersebut:

- I. Bermohon Visa
- II. Masuk Wilayah Indonesia
- III. Pemberian izin Tinggal
- IV. Berada dan Melakukan Kegiatan di Wilayah Indonesia
- V. Keluar Wilayah Indonesia

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaan pengawasan terhadap izin tinggal TKA pada PMA, bersifat koordinasi antar instansi. Sebagaimana dimaksud Pasal 41 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, yakni: "Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang dilakukan Menteri dengan berkoordinasi bersama Badan atau Instansi terkait."¹² Kegiatan pengawasan lapangan pada tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait atau lebih dikenal dengan istilah Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). TIMPORA yang dibentuk dengan keputusan dan diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi, terdiri dari:

- a. Kepolisian Daerah/ Kepolisian Resort Metro/ Kepolisian Resort Kota/ Kepolisian Resort;
- b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/ kota;
- d. Badan Narkotika Nasional provinsi/ kabupaten/ kota;
- e. Badan Intelijen Daerah;
- f. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia pada Komando Daerah militer/ Komando Resort Militer/ Komando Distrik militer/ Pangkalan Utama Angkatan Laut/ Pangkalan Angkatan Laut/ Pos Angkatan laut;
- g. Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.

TIMPORA bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait berkaitan

¹¹ Agung Sampurno, *Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007, hlm. iii.

¹² Euginia liliwati Muljono, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian*, Harvarindo, 2006, hlm. 15.

dengan pengawasan Orang Asing dan juga dapat melaksanakan operasi gabungan, dimana apabila ditemukan tindak pidana dalam operasi gabungan tersebut maka diserahkan kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Orang asing yang berada di Indonesia yang akan melakukan kegiatan berupa aktifitas haruslah sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, dilakukan pengawasan apakah kegiatannya di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apakah orang asing tersebut melakukan kegiatan yang merugikan negara dan pemerintah, serta masyarakat dengan menyalahgunakan perizinan yang diberikan.¹³ Agar tujuan kebijakan tersebut dapat terlaksana maka diperlukannya suatu sistem pengawasan terhadap Izin Tinggal yang jelas, terpadu, dan sinergis agar penyalahgunaan terhadap Izin Tinggal dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Sistem pengaturan penggunaan Izin Tinggal TKA pada perusahaan PMA di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Namun, dalam pengaturan penempatan TKA berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana kedua Undang-Undang ini bekerja sebagai suatu sistem hukum yang saling melengkapi satu sama lain.
- 2) Sistem pengawasan Izin Tinggal TKA pada perusahaan PMA di Indonesia sudah sangat baik. Namun, kegiatan pengawasan mengalami kendala ketika adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang terlalu mempermudah orang asing masuk ke Wilayah Indonesia, yakni dengan memberikan fasilitas *Visa On Arriva* / Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata), dimana kebijakan ini sangat rawan untuk disalahgunakan

¹³ Moh.Arif, *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997, hlm. 69.

karena masih terbatasnya kemampuan petugas terkait dalam rangka melakukan pengawasannya. Terutama bagi warga negara Cina yang kerap kali tertangkap tangan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan yang diberikan kepadanya seperti menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) *illegal* dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas di lapangan.

2. Saran

- 1) Agar lebih memperketat persyaratan dan selektif dalam menentukan orang asing yang akan berkegiatan sebagai TKA di Indonesia. Mengingat masih tingginya jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejumlah warga negara dari negara Cina.
- 2) Selain mengadakan rapat TIMPORA yang diketuai oleh pihak Imigrasi agar lebih sering ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nyata seperti halnya melakukan operasi gabungan ke perusahaan-perusahaan PMA yang ada di wilayah kerjanya masing-masing dan terdapat integrasi data secara *online* antara instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan sebagai TKA pada perusahaan PMA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdul Khahim, *Dasar-Dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke IV. PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Agung Sampurno, *Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Cetakan ke II, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Australia Customs and Border Protection Service (ACBPS), *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*,

- Jakarta: International Organization for Migration (IOM), 2012.
- Bachsan Mustafa, *Sistem hukum Indonesia*, Cetakan Ke II, Bandung: Remadja Karya CV.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Tim Pustaka Mahardika.
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Cetakan ke II, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Euginia Liliwati Muljono, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian*, Jakarta: Harvarindo, 2006.
- Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources) Suatu Pendekatan Mikro*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- George R. Terry, Diterjemahkan oleh Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung:Alumni, 2000.
- G.R.Terry dan L.W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan Kelima, Jakarta:Bumi Aksara, 1996.
- Gunawan Setiardi, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal 2010*, Jakarta: Harvarindo, 2010.
- Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Himpunan Peraturan Tentang Pekerjaan UMP, UMK & UMR Tahun 2013*, Jakarta: PT TAMITA UTAMA, 2013.
- Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Iman Santoso, *Disapora Globalisme, Kemanan Dan Keimigrasian*, Cetakan Ke I, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Cetakan I, Bandung:Nuansa Aulia, 2012.
- John Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- John Sarodja Saleh, *Kumpulan Tulisan Keimigrasian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2012.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Cetakan Ke I, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Cetakan ke I, 2014.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- M. Stumorang, Viktor dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,1994.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cetakan ke I, 2011.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cetakan ke IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, Cetakan ke III, Bandung: Agnini, 2004.
- Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Anisa, 2002.
- Moh. Arif, *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Studi S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sama Ratulangi*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang*

- Keimigrasian*, Jakarta: PT TAMITA UTAMA.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: BP. Cipta Karya, 2007.
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prosedur Tetap Imigrasi UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 (Indonesia-Inggris)*. Cetakan ke II, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke I, 2014, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu hukum*, Cetakan ke V. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2011.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Medan: Glora Madani Press, 2004.
- Sardi Atmohijono, *Peranan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni, Cetakan ke II, 1986.
- Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Pemeriksaan Paspor, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke I. Bandung: Nuansa Aulia , 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke I, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1986.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Cetakan ke II, 1974.
- T. Hani handoko, *Manajemen Edisi 2*, Cetakan ke XXIV, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- Tim Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, *Buku Pedoman Permohonan Persetujuan Visa*, Cetakan Ke I, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Dilengkapi Perubahan Pertama.Kedua.Ketiga.Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri , 2009.
- Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*, Bandung: Sinar Baru, 2002.
- Utrecht, *Pengantar Dalam hukum Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, Cetakan ke IV, 1957.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan ke I. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke IV, 2013.

SITUS INTERNET

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>
<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/667-tka-tiongkok-gunakan-visa-wisata>.

MAKALAH

Dhaniswara K. Harjono, *Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia*, <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/296/269?eihmyuocvhyuotm>.

Lyam Assyifarahmah, *Pengawasan*, <http://lyamarsady.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false.html>

Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Perdata, Perpustakaan Online BPHN, <http://www.bphn.go.id/data/documents>

/naskah akademik ruu tentang hukum
acara perdata.pdf,

Psychologymania, ardi@e-jurnal.com, *Jenis -
Jenis Pengawasan*,
<http://www.psychologymania.com/2012/11/jenis-jenis-pengawasan.html>.

Syafrudin Kalo, http://file.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/makalah_penegakan_hukum.doc, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran.

Yaya Yuratnasih, *Controlling (Pengawasan/Pengendalian)*, <http://y-share-it.blogspot.com/2010/01/controlling-pengawasanpengendalian.html>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Lampiran Peraturan Pemertintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM berlaku pada tanggal 03 Juli 2014.